

PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT PONOROGO DALAM MENYELENGGARAKAN PERNIKAHAN DI ERA PANDEMI COVID-19

Ayu Nur Indah Sari

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ayunurindah69@gmail.com

Abstract: Indonesia is one of the countries affected by the spread of the corona virus. This has led to various changes in society, one of the things that is affected is the implementation of marriage. This study uses a qualitative method by collecting data through documentation from several online news, Ponorogo district government regulations and direct observations in the community. The findings in this study indicate changes that occur in the implementation of marriages in the Ponorogo community, this is done to reduce the spread of the covid-19 virus and as a manifestation of benefit which is an essential value in *maqashid sharia*.

Keywords: behaviour changes, culture wedding, pandemic covid-19, *maqashid sharia*

Abstrak: Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak penyebaran virus corona. Hal ini menimbulkan berbagai perubahan dalam masyarakat, salah satu hal yang terdampak yaitu penyelenggaraan pernikahan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui ddokumentasi dari beberapa berita online, peraturan pemerintah kabupaten Ponorogo dan pengamatan langsung di masyarakat. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pernikahan di masyarakat Ponorogo, hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 dan sebagai perwujudan kemaslahatan yang merupakan nilai esensial dalam *maqashid syariah*.

Kata Kunci: perubahan perilaku, pernikahan, pandemic covid-19, *maqashid syariah*

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019 muncul sebuah virus yang diberi nama Corona atau *Corona Disease 2019 (Covid-19)*. Virus ini muncul pertama kali di daerah Wuhan China. Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini cukup bervariasi terhadap orang yang terinfeksi. Gejala umum meliputi demam, sesak napas, dan batuk. Virus ini mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Pada Maret 2020, pemerintah pusat dan daerah mulai memberlakukan sistem kerja dari rumah serta meliburkan sekolah dan diganti dengan sistem belajar secara online. Kebijakan lain yang diberlakukan yaitu *social distancing*, tempat-tempat umum yang menimbulkan kerumunan mulai ditutup.¹

Masuknya Covid-19 ke Indonesia memberikan pengaruh pada semua sektor kehidupan masyarakat. Sektor ekonomi, pariwisata, kesehatan, perdagangan dan berbagai sektor lainnya merasakan dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 ini. Segala lini dimaksimalkan guna mencegah meluasnya penyebaran virus Corona ini. Pemerintah melalui Satgas Covid Nasional menghimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, di antara dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer.

Dampak dari adanya pandemi covid-19 ini juga berpengaruh terhadap berbagai kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Salah satunya dalam kegiatan pernikahan. Salah satu impian besar sebagian besar orang adalah menikah, hal ini dilakukan untuk mencapai sebagian kebahagiaannya dalam hidup. Dengan menikah, akan didapatkan manfaat yang dirasakan oleh kedua pasangan, diantaranya meningkatkan keimanan, memiliki keturunan, memperoleh dukungan sosial, serta memperoleh ketentraman dan kesejahteraan. Menikah berarti menyatukan dua orang yang berbeda menjadi sebuah kesatuan jiwa dan raga.²

¹ Ni Putu Dian Utami Dewi dkk., *Book Chapters: Bali vs Covid-19* (Bali: NILACAKRA, 2020), hlm. 151.

² Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2018), hlm. 1.

Menikah merupakan perwujudan dari sebuah ibadah dan ketaatan agama, bukan hanya tanggung jawab sosial kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan kesejahteraan. Menikah dianjurkan dalam agama. Menikah memberikan ketenangan karena pasangan suami istri saling berkasih sayang dan mencintai pasangan masing-masing. Menjadi manusia yang penuh ketenangan, rasa cinta, dan berkasih sayang kepada semua makhluk terutama pasangan dan orang-orang terdekatnya. Ketika hal-hal tersebut bisa tercapai manusia akan senantiasa bersyukur, berbagi dan bermanfaat bagi orang lain.³

Menurut Sigelman (2003) sebagaimana dikutip oleh Muhammad Iqbal, pernikahan atau perkawinan diartikan sebagai hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan sebutan suami istri yang di dalamnya terdapat peran serta tanggungjawab dari suami dan istri, serta terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.⁴

Jawa tidak mudah digambarkan dengan satu ciri di bawah satu tema dominan. Pulau ini lebih lama mengalami peradaban dari pada Inggris yang selama lebih dari 1500 tahun telah menyaksikan orang India, Arab, Cina, Portugi, dan Belanda datang dan pergi. Saat ini Jawa merupakan salah satu pulau dengan jumlah penduduk yang termasuk paling padat di dunia., pertumbuhan kesenian yang paling tinggi. Masyarakat Jawa memiliki banyak variasi dalam upacara, pertentangan dalam kepercayaan, dan konflik dalam nilai-nilai yang tersembunyi di balik pernyataan sederhana bahwa penduduk Jawa lebih dari 90% beragama Islam.⁵

Dalam pernikahan, khususnya pernikahan Jawa terdapat berbagai prosesi tradisi dan ritual yang melekat dalam kehidupan masyarakat, yang harus dijalankan baik oleh kedua calon pengantin, keluarga inti maupun keluarga besar calon pengantin. Tradisi dalam

³ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, hlm. 5.

⁵ Clifford Geertz, *Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. xxxiii.

masyarakat terkadang menempati posisi yang sejajar dengan ritualitas spiritual maupun ajaran agama. Hal ini disebabkan karena ajaran agama, tradisi dan ritual diajarkan secara turun menurun oleh nenek moyang hal ini dimaksudkan untuk mengajarkan kebaikan dan kemanfaatan hidup bagi orang lain. Pandemi Covid-19 yang mulai terjadi pada bulan Maret 2020 memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap berlangsungnya prosesi pernikahan dalam masyarakat Jawa.

Dari banyaknya himbauan dan arahan yang diberikan oleh pemerintah mengenai penyebaran virus corona ini, masih ada oknum masyarakat yang tidak percaya dan tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan dari pemerintah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Covid-19 terhadap perilaku masyarakat dalam menyelenggarakan tradisi pernikahan. Metode penelitian yang dilakukan yaitu: 1) Observasi: Dalam penelitian, penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai dampak dan ikut merasakan dari Pandemi Covid-19 ini. 2) Literatur: Dalam penulisan ini, penulis membaca jurnal, artikel dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan. Penelitian ini dilakukan terhadap pernikahan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Hasil dan Diskusi Pandemic Covid-19

Pada akhir bulan Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*. Pada 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus ini dengan sebutan *Coronavirus Disease (Covid-19)*. Covid-19 disebabkan oleh virus SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS tahun 2003. Covid-19 ini memiliki jumlah kasus yang jauh lebih banyak dibandingkan SARS dan juga penyebarannya yang lebih luas dan cepat ke berbagai negara di dunia.⁶

⁶Safrizal ZA, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020), hlm. 2.

Coronavirus merupakan keluarga bagian dari virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Penyakit ini menyebar melalui saluran pernapasan, batuk dan bersin. Virus SARS CoV-2 ini mampu bertahan hingga tiga hari, atau dalam aerosol selama tiga jam.⁷ Berdasarkan investigasi epidemiologi, masa inkubasi virus ini antara 1-14 hari, dan umumnya 3-7 hari. Rute penularan utama virus ini melalui droplets pernapasan dan kontak dekat. Manusia segala usianya rentan terinfeksi virus ini.⁸

Karakteristik dari virus ini adalah mudah menular, sehingga mampu menginfeksi manusia dengan cepat.⁹ Pemerintah dari berbagai negara di dunia telah mengambil berbagai kebijakan untuk mengendalikan penyebaran virus ini, kebijakan yang diberlakukan disesuaikan dengan jumlah kasus pada masing-masing negara. Diantara kebijakan yang diberlakukan yaitu meliburkan tempat kerja maupun sekolah, pembatalan pertemuan besar, pembatasan perjalanan dan lain sebagainya.

Pada 12 Maret 2020, WHO (World Health Organization) mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global. WHO mengeluarkan enam strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghadapi pandemi ini, terdiri dari perluas, latih, dan letakkan pekerja layanan kesehatan; Menerapkan sistem untuk dugaan kasus; Tingkatkan produksi tes dan tingkatkan layanan kesehatan; Identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan pasien covid-19; Mengembangkan rencana untuk mengkarantina kasus; dan langkah pemerintah untuk menekan penyebaran virus.¹⁰

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan banyak kebijakan dan langkah-langkah untuk mengatasi dan mencegah virus ini menyebar semakin luas. Salah satu hal pertama yang pemerintah yaitu dengan menghimbau masyarakat untuk menerapkan *social distancing*,

⁷*Ibid.*, hlm. 3.

⁸*Ibid.*, hlm. 31.

⁹*Ibid.*

¹⁰Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20 No. 2 (Juli 2020), hlm. 706.

langkah ini diambil untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Penerapan social distancing ini dilakukan dengan menjaga jarak aman antara masyarakat minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, serta menghindari pertemuan yang melibatkan banyak orang. Dalam kenyataannya masyarakat Indonesia masih mengabaikan kebijakan tersebut, sehingga jumlah kasus meningkat setiap harinya.

Pada bulan kedua penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia nyaris menjangkau seluruh wilayah. Pemerintah telah menetapkan status darurat kesehatan berdasarkan Keppres No. 11/2020, namun kebijakan yang diberlakukan hanya berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) melalui PP No. 21/2020.

Presiden Jokowi memerintahkan kepada kepala daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota untuk menetapkan situasi penyebaran Covid-19 di wilayahnya dengan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Intruksi lain yang disampaikan yaitu menghimbau agar proses belajar mengajar dan bekerja dapat dilakukan di rumah, dan juga menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak peserta serta melakukan pengetesan Covid-19 dan pengobatan secara maksimal.¹¹

Di Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengambil beberapa langkah taktis untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di enam bidang diantaranya perhubungan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, ekonomi, dan informasi komunikasi. Dalam bidang perhubungan diminta untuk menyediakan fasilitas hand sanitizer, sabun dan menyediakan pos pemeriksaan kesehatan yang dilengkapi dengan thermal gun dan masker di setiap fasilitas publik seperti terminal, bandara, pelabuhan dan stasiun. Untuk bidang pendidikan, seluruh kegiatan belajar mengajar di semua tingkatan dilakukan di rumah masing-masing dengan memberikan tugas yang akan dinilai pada saat masuk sekolah, menunda pertukaran pelajar baik ke dalam maupun keluar negeri, termasuk kegiatan studi

¹¹Zahrotunnimah, "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Salam: Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7 No. 3 (2020), hlm. 251.

tour. Dalam bidang kesehatan, dinas kesehatan se-Jatim dihimbau untuk melakukan pemantauan kepada orang yang baru datang dari negara yang terjangkit virus Covid-19 serta melakukan tracking kepada pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan meningkatkan penyuluhan pencegahan covid-19 kepada masyarakat. Dalam bidang informasi dan komunikasi, menyediakan call center yang terintegrasi dengan dinas kesehatan Pemprov Jawa Timur, dan RSUD dr. Soetomo Surabaya.¹²

Di tingkat Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Kabupaten yang dimotori oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan bersih, dengan cara makan dengan gizi seimbang, olahraga teratur dan istirahat yang cukup, serta selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir terutama setelah menyentuh barang-barang di tempat umum. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo juga melakukan pemantauan terhadap warga Ponorogo yang datang dari negara terjangkit virus Covid-19, pihak dinkes juga membuka diri untuk masyarakat apabila mengetahui tetangga, teman, atau saudara yang baru tiba dari negara terjangkit untuk melapor ke Puskesmas untuk dilakukan pemantauan.¹³

Gejala yang ditimbulkan Covid-19 dapat dirasakan setelah 5-6 hari, atau selambat-lambatnya 14 hari sejak terpapar virus. Masa inkubasi virus yang cukup panjang ini membuat pendeteksian dini gejala penyakit Covid-19 menjadi hal yang sangat penting. Sebagian penderita ada yang tidak menunjukkan gejala apapun, hal ini juga menjadi alasan yang penting untuk tetap menerapkan protokol kesehatan setiap berkegiatan di luar rumah atau di tempat umum.

Perilaku Masyarakat Ponorogo dalam Menyelenggarakan Pernikahan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku, adat, dan budaya. Salah satu suku terbesar yang ada di Indonesia adalah suku Jawa. Suku Jawa merupakan komunitas

¹²*Ibid.*, hlm. 254.

¹³<https://ponorogo.go.id/2020/03/05/ini-cara-pemkab-ponorogo-lindungi-warganya-dari-corona/>, diakses pada 28 November 2020, pukul 19.13 WIB.

masyarakat yang menyebar hampir di seluruh pulau Jawa. Mereka hadir dengan berbagai kepercayaan, budaya dan adat istiadat yang melekat pada kesehariannya. Keberagaman adat istiadat dan kebiasaan yang melekat pada masyarakat Jawa dijalankan dan dilestarikan sebagai warisan budaya leluhur hingga saat ini.¹⁴

Kepercayaan Jawa didasarkan pada pandangan dunia Jawa tentang realitas sejauh mana merupakan suatu kesatuan dari padanya manusia memberi struktur yang bermakna kepada pengalaman. Pandangan dunia Jawa yang berhubungan dengan yang Illahi atau Adikodrati dibedakan menjadi empat pandangan:¹⁵

1. Kesatuan numinus antara alam, masyarakat, dan alat kodrati.
2. Kesatuan numinus dengan kekuasaan.
3. Dasar keakuan.
4. Kepercayaan atau kesadaran akan takdir yaitu kesadaran bahwa hidup manusia sudah ditetapkan dan tidak bisa dihindari.

Dalam agama Islam tradisi disebut dengan *عرف* عرف. Secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi kebiasaan untuk dilaksanakan ataupun ditinggalkan. Kebiasaan ini sudah dikenal dan disepakati. Kedudukan *urf* dapat menentukan hukum suatu kejadian. Muncul kaidah *العادة المحكمة*: tradisi itu bisa dijadikan dasar hukum.¹⁶ Tradisi yang dibangun dan dipelihara, harus dipilih yang baik dan mulia. Hal baik dan mulia bersumber dari ajaran dari Dzat Yang Maha Kuasa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu tradisi yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah tradisi pernikahan.

Ritual dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini, tidak lepas dari peran pendakwah pada masa lampau, hal ini sebagai bukti keberhasilan dakwah Islam yang berwajah rahmatan lil'alamin. Ritual dan tradisi di Indonesia masih dilestarikan oleh kalangan muslim tradisional pada umumnya, bukan hanya di Jawa

¹⁴Bayu Adi Pratama dan Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Kaltan", *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Vol. 2:1 (Juni 2018), hlm. 23.

¹⁵J. Lukito Kartono, "Konsep Ruang Tradisional Jawa Dalam Konteks Budaya", *Jurnal Dimensi Interior*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2005), hlm. 125.

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2007), hlm. 128.

hampir seluruh Indonesia. Menanggapi ritual dan tradisi diperlukan sikap yang arif dan bijaksana.

Pernikahan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berbagai macam upacara dilakukan dalam rangkaian acaranya. Setiap upacara memiliki makna yang sangat penting, karena mengandung falsafah, harapan, dan niat yang tersirat. Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan acara dipercaya sebagian orang sebagai isyarat akan adanya suatu kejadian yang mempengaruhi kehidupan pernikahan secara keseluruhan.¹⁷

Kepercayaan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengendalikan setiap perbuatan manusia yang akan dilakukan. Tradisi pernikahan Jawa berasal dari budaya keraton, tata cara pernikahan adat pada masa silam hanya boleh dilakukan dalam lingkungan keraton, orang-orang yang masih memiliki keturunan dengan raja, dan abdi dalem (pelayan raja).¹⁸

Dalam masyarakat Jawa pernikahan merupakan tanggungjawab orang tua mempelai perempuan maupun laki-laki. Upacara pernikahan disebut *kepanggihannya*, acara ini umumnya dilaksanakan di rumah pengantin perempuan. Menurut teori yang berkembang, semua orang tua mempunyai kewajiban yang tidak bisa dibantah untuk menyelenggarakan satu pesta besar bagi setiap anaknya; sunatan untuk anak laki-laki dan perkawinan untuk anak perempuan.

Tradisi pernikahan Jawa pada dasarnya melalui beberapa tahapan, yaitu tahap awal, tahap persiapan, tahap puncak acara, dan tahap akhir. Dalam hal ini tidak semua masyarakat yang berniat menyelenggarakan pernikahan dengan tradisi Jawa melakukan seluruh tahap-tahap tersebut, rangkaian tersebut sudah mengalami perubahan sejalan dengan tata nilai yang berkembang.

Tradisi pernikahan Jawa secara umum yang masih ada dan dijalankan dalam masyarakat diantaranya:¹⁹

¹⁷ Lies Aryati, *Menjadi MC Acara Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 3.

¹⁸ Bayu Adi Pratama dan Novita Wahyuninggih, "Pernikahan Adat", hlm. 25.

¹⁹ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: NARASI, 2010), hlm. 28.

1. Kumbakarnan, ritual ini merupakan selamat setelah musyawarah segala hal yang akan dilaksanakan terkait dengan upacara pernikahan. Umumnya dilaksanakan 7 hari sebelum acara akan digelar.
2. Pasang tarub, merupakan selamat yang dilakukan 1 atau 2 hari sebelum upacara pernikahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan tempat acara.
3. Midadareni dan Majemukan, merupakan ritual dan selamat malam upacara, sekaligus pelaksanaan tebusan kembar mayang. Setelah penebusan kembar mayang, diadakan selamat majemukan, mendoakan keselamatan semua acara yang akan dilaksanakan.
4. Selamat walimahan, merupakan selamat yang dilaksanakan sesudah ijab qabul atau upacara perkawinan dilaksanakan.
5. Sepasaran manten, merupakan selamat yang dilaksanakan hari ke-5 setelah ijab qabul.

Umumnya, sebuah acara pernikahan diadakan di rumah dengan segala tradisi dan prosesi upacara adat dan agama yang ada. Salah satu tradisi yang selalu muncul ketika terdapat acara pernikahan yaitu rewang. Secara normatif tradisi Rewang menunjukkan berbagai norma yang menuntun tingkah laku manusia. Norma yang memberikan penilaian dan himbauan terhadap masyarakat untuk bertindak sebagaimana seharusnya yang dilakukan apabila ada masyarakat lain yang memiliki hajat. Dalam tradisi rewang penilaian baik dan buruk mengenai tindakan individu maupun kelompok masyarakat tertentu selalu dikaitkan dengan norma-norma yang menuntun manusia untuk bertindak secara baik dan menghindari perilaku buruk yang berlaku dan disepakati dalam masyarakat.²⁰

Pada masyarakat selalu ada pertimbangan dan mengingat apa saja yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Jika seseorang memiliki sikap ringan tangan pada tetangga sekitarnya, maka ketika ia memiliki hajat para tetangga tidak akan segan untuk

²⁰ Sri Puspa Dewi, "Tradisi Rewang dalam Adat Perkawinan Komunitas Jawa di Desa Petahan Jaya SP-1 Kecamatan Tapung Kabupaten Tampak," *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2015), hlm. 7

membantu. Tradisi rewang dalam pernikahan umumnya dilakukan oleh tetangga sekitar dan sebagian keluarganya. Secara ekonomis, tradisi rewangan dapat meringankan beban biaya dan tenaga dalam pesta pernikahan.²¹

Dalam masyarakat Jawa, resepsi pernikahan merupakan salah satu prosesi adat yang masuk dalam rangkaian acara pernikahan. Resepsi pernikahan ini dilaksanakan setelah acara ijab qabul. Dalam pelaksanaannya, dalam resepsi pernikahan juga memiliki serangkaian upacara yang terdiri dari upacara panggih, upacara ngunjuk degan, upacara sungkeman dan prosesi kirab manten. Dalam tradisi Jawa, selang lima hari acara resepsi pernikahan, kemudian dilaksanakan acara ngunduh mantu. Acara ini diadakan oleh pihak mempelai laki-laki, rangkaian upacara dalam prosesi ngunduh mantu terdiri dari upacara wijk puput, upacara sungkeman, dan kirab manten. Kedua tradisi ini telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Jawa.²²

Pernikahan tradisional Jawa pada dasarnya mengacu pada pernikahan keluarga keraton dan kerajaan yang anggun dan agung. Hal ini dilakukan untuk membuat mempelai pria dan wanita, meskipun berasal dari masyarakat biasa bukan keturunan keluarga keraton maupun kerajaan bisa merasakan menjadi raja dan ratu sehari.

Maqashid Syari'ah

Dalam pemikiran modern, maqashid syari'ah didefinisikan sebagai tujuan (misi) yang dicapai dibalik ketentuab hukum syari'at, baik yang bersifat komunal-universal (*kulliyah*) atau partikular (*juz'iyah*), demi terwujudnya kebaikan dan kemaslahatan kehidupan manusia yang menjadi objek hukum syari'at.²³ Hukum dibuat dan diciptakan memiliki tujuan serta misi untuk dicapai. Permasalahan dalam kehidupan manusia tidak ada habisnya. Urgensi maqashid syari'ah bagi manusia,

²¹ *Ibid.*, hlm. 10.

²² Afika Fitria Permatasari dan Mahendra Wijaya, "Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Kota Surakarta," *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 6 No. 1 (2017), hlm. 77.

²³ Miftah Rosadi, Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Stigma Sosial dan Diskriminasi Terhadap Penderita Covid-19 (Tinjauan Perspektif Maqashid Syari'ah)," *Jurnal Dinamika Penelitian*, Vol. 20 No. 2 (November 2020), hlm. 255.

khususnya bagi praktisi hukum Islam, da'i dan siapapun yang berkecimpung dalam hukum Islam. Yusuf Hamid al-Alim, sebagaimana dikutip oleh Busyro, mengatakan bahwa tujuan Allah SWT menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik dengan cara mewujudkan manfaat atau dengan cara menolak segala bentuk *mafsadat*. Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa sebagai hukum yang dikehendaki oleh Allah, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, ada dua tujuan yang hendak diwujudkan yaitu untuk pengabdian kepada Allah dan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.²⁴

Dampak adanya Pandemi Covid-19 terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Ponorogo dalam Menyelenggarakan Pernikahan

Dasar dari sifat yang dimiliki masyarakat yaitu dinamis. Dinamis disini dapat diartikan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Penyesuaian ini terjadi akibat adanya perubahan yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Menurut Prof. Dr. Agus Suryono, ada 3 (tiga) aliran atau madzhab yang dapat menjelaskan penyebab terjadinya perubahan sosial, yaitu:

1. Mazhab materialistik (Marxian), yaitu perubahan sosial yang disebabkan oleh kekuatan materi (ekonomi), sehingga memungkinkan terjadinya inovasi terhadap kegiatan teknologi, untuk menciptakan masyarakat baru yang lebih kondusif.
2. Mazhab idealistik (Platonian), yaitu perubahan sosial dipengaruhi oleh adanya cara berpikir, serta tata nilai dan kepercayaan untuk memperjuangkan kemurnian doktrin dan tata cara peribadatan.
3. Mazhab gagasan dan gerakan budaya (Gus Durian), yaitu perubahan sosial terjadi selaras dengan perubahan nilai-nilai budaya setempat. Hal ini terjadi akibat dari faktor luar maupun faktor dalam masyarakat itu sendiri. Faktor dari luar misalnya adanya inovasi dibidang komunikasi, peperangan, wabah penyakit, perubahan lingkungan dan pengaruh dari budaya masyarakat lain. Faktor dari dalam misalnya, adanya inovasi ilmu pengetahuan,

²⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 12.

perubahan struktur dan jumlah penduduk, adanya gerakan sosial baru, konflik sosial baru dan lain sebagainya.²⁵

Perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan dari struktur sosial dan pola budaya masyarakat dari waktu ke waktu. Struktur sosial merupakan hubungan di antara unit-unit sosial, keluarga, atau manusia itu sendiri. Perubahan sosial mampu menumbuhkan fenomena-fenomena baru, di antaranya:

1. Meningkatnya intensitas stratifikasi dan spesialisasi sosial.
2. Tumbuhnya perilaku sosial yang semakin berdiferensiasi dan daling ketergantungan.
3. Meningkatnya kerumitan dan kecanggihan teknologi informasi, sebagai instrumen pendukung untuk mempermudah kehidupan manusia.
4. Adanya kebutuhan terhadap *social software* untuk menjalin hubungan antar manusia.
5. Tumbuhnya diversifikasi budaya serta semakin tumbuhnya toleransi budaya antar sesama manusia.
6. Kecenderungan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai kepemimpinan dan kelembagaan.²⁶

Menurut beberapa pendapat tokoh sosiologi klasik mengenai konsep perubahan sosial, seperti August Comte, Karl Marx, dan Emile Durkheim menjelaskan fenomena perubahan sosial sebagai berikut:

1. August Comte, menjelaskan fenomena perubahan sosial sebagai suatu proses evolusi yang bersumber pada proses perubahan secara bertahap, dari pemikiran masyarakat itu sendiri atau bisa disebut evolusi intelektual. Menurut Comte dalam kehidupan suatu masyarakat banyak unsur kehidupan yang mengalami perubahan secara evolusi. Akan tetapi, di antara unsur-unsur tersebut harus ada salah satu unsur yang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kehidupan sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan sosial.

²⁵ Agus Suryono, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 4

²⁶*Ibid.*, hlm. 5.

2. Karl Marx, mengacu pada perkembangan ekonomi, realitas sosial yang terjadi di masyarakat baik di zaman dahulu maupun sekarang tidak lepas dari pengaruh dominan aspek ekonomi. Karl Marx berpendapat bahwa kunci untuk memahami kenyataan sosial bukanlah ide-ide yang abstrak, tetapi pada kegiatan ekonomi yang terjadi pada lingkungan tersebut. Dia juga berpendapat bahwa perubahan dalam infrastruktur ekonomi masyarakat merupakan pendorong utama terhadap perubahan sosial. Infrastruktur ekonomi di sini meliputi kekuatan-kekuatan (model), serta hubungan-hubungan produksi. Pada gilirannya, perubahan dalam infrastruktur ekonomi akan mendorong perubahan suprastruktur, yang terdiri atas kelembagaan sosial masyarakat secara keseluruhan. Teori perubahan sosial Karl Marx ini sering digolongkan ke dalam pendekatan konflik.
3. Emile Durkheim, ia berpendapat bahwa perubahan sosial dalam masyarakat dapat terjadi karena faktor-faktor ekologis dan demografis, yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi sosial yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Proses perubahan tersebut cenderung mengikuti pola evolusi sosial, seperti yang dikemukakan August Comte.²⁷

Proses terjadinya perubahan sosial diawali dari terciptanya atau munculnya kegiatan sebagai budaya dan peradaban baru, yang mengubah kegiatan manusia dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Konsekuensi yang bisa terjadi akibat dari peradaban baru ini bisa terbentuknya perubahan norma-norma adat, norma kesusilaan, norma hukum maupun norma-norma agama sebagai pola aturan untuk berperilaku, dan perubahan nilai-nilai budaya, peradaban, dan kebiasaan baru yang disebut *pattern of behavior*.²⁸

Terjadinya perubahan sosial yang salah satunya disebabkan adanya wabah penyakit (pandemi Covid-19) mengakibatkan ketidakpastian dalam pola hidup dan tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini menuntut manusia untuk mencari alternatif lain dalam

²⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi yang harus tetap menerapkan *physical distancing* yang membuat setiap orang merasakan ketidakpastian dalam berinteraksi dikarenakan adanya rasa takut tertular virus Covid-19 pada proses interaksi berlangsung.²⁹

Pandemi Covid-19 yang saat ini melanda masyarakat di dunia umumnya secara tidak langsung mengubah pola hidup pada masyarakat. Menurut Charles Handy (1990) yang diikuti oleh Boedi Priantoro dalam tulisannya menyatakan era baru yang terputus dengan masa lalu selalu mengalami perubahan yang tidak berpola, bahkan perubahan kecil pun akan mengakibatkan perubahan yang sangat besar.³⁰ Dalam teori ini manusia diharapkan dapat belajar dari masa lalu dan dapat melakukan perubahannya dalam kehidupan. Tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 menimbulkan perubahan sosial pada masyarakat ditandai dengan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam memenuhi kehidupan hidupnya, berkomunikasi, dan perilaku sosial lainnya. Salah satu perubahan perilaku sosial itu terjadi dalam penyelenggaraan pernikahan di tengah masyarakat.

Setelah kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi pada bulan Maret hingga Juni lalu, pemerintah mulai memberlakukan secara bertahap kebijakan baru yaitu Adaptasi Kebiasaan Baru. Adaptasi Kebiasaan Baru merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Penetapan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah selaku regulator pada layanan publik guna mencegah penyebaran virus ini memberikan dampak kepada masyarakat.

Aturan penyelenggaraan pernikahan telah diterbitkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440-480 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman

²⁹Boedi Priantoro, "Dampak Covid-19 Pada Perubahan Sosial Masyarakat," dalam *KOCENIN Serial Konferensi* No.1 (2020), hlm. 3.

³⁰*Ibid.*, hlm. 4.

Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.³¹

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak dalam bidang kesehatan dan perekonomian masyarakat saja, sistem sosial budaya juga menerima dampak dari kejadian ini. Masyarakat pada umumnya melakukan ta'ziah, selamatan pernikahan, dan kegiatan lainnya, selama pandemi ini kegiatan-kegiatan tersebut mulai dibatasi dan dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku seperti menjaga jarak minimal 2 (dua) meter. Norma-norma dalam masyarakat juga terdampak akibat adanya pandemi ini, seperti budaya berjabat tangan ketika bertemu orang lain.³²

Kementerian Agama melalui Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran No: P-004/DJ.III/Hk. 00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Dalam surat edaran ini dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah penyebaran Covid-19 serta melindungi pegawai dan masyarakat di lingkungan Ditjen Bimas Islam.

Dalam surat edaran tersebut tertuang ketentuan layanan akad nikah dalam masa darurat bencana Covid-19, layanan ini hanya diberlakukan bagi calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran sampai tanggal 23 April 2020. Ditjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan pelaksanaan akad nikah di KUA harus menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19, jika hal ini tidak dilaksanakan KUA kecamatan berhak untuk menolak pelayanan.³³ Ketentuan lain yang tercantum dalam edaran tersebut terdiri dari:

1. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

³¹<https://covid19.go.id/p/protokol/keputusan-menteri-dalam-negeri-nomor-440-830-tahun-2020>, diakses pada 29 November 2020, pukul 19:51 WIB.

³² M. Fajri, "Sistem Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan di Tengah Pandemi Covid-19", <https://puspensos.kemsos.go.id/sistem-sosial-budaya-masyarakat-pedesaan-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses pada 29 November 2020, pukul 20.06 WIB.

³³Endri Kurniawati, "Kementerian Agama Buka Kembali Layanan Akad Nikah di KUA," <https://nasional.tempo.co/read/1335380/kementerian-agama-buka-kembali-layanan-akad-nikah-di-kua/>, akses 28 November 2020, pukul 09.06 WIB.

2. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin yang mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020.
3. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
4. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Ketentuan lain yang diberlakukan dalam pelaksanaan akad nikah, KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan penerapan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Untuk menghindari terjadinya kerumunan di KUA kecamatan, pelaksanaan akad nikah dibatasi maksimal 8 (delapan) pasangan calon pengantin dalam satu hari.³⁴

Berdasarkan ketentuan ini di kabupaten Ponorogo, masyarakat yang akan menggelar pesta atau resepsi pernikahan dengan berat hati harus menunda bahkan membatalkan acara tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang ada mereka hanya melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan, yang dihadiri oleh keluarga inti dengan petugas pencatat nikah. Penundaan ataupun pembatalan resepsi ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19, karena resepsi pernikahan di kabupaten Ponorogo identik dengan pelaksanaan tradisi pernikahan Jawa yang memerlukan waktu yang tidak sebentar dan menimbulkan kontak fisik dengan manusia lainnya. Tidak hanya resepsi pernikahan, namun acara ngunduh mantu yang lazimnya diadakan di kediaman pihak laki-laki pun ditunda ataupun dibatalkan. Keputusan ini diambil berdasarkan musyawarah antara kedua keluarga calon pengantin serta diikuti oleh pemuka agama dan perangkat desa.

³⁴Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19,

https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/SE_Dirjen_Bimas_Islam_04_-_Pengendalian_Pelaksanaan_Pelayanan_Nikah_di_Masa_Darurat_Bencana_Wabah_Penyakit_Akibat_COVID-19.pdf, diakses pada 27 November 2020, pukul 23.00 WIB.

Pada Juni 2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memberlakukan kebijakan baru terkait kebijakan pelayanan nikah. Kebijakan terbaru ini tercantum dalam Surat Edaran No: P-006/DJ.III/Jk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19. Dalam edaran ini dijelaskan prosedur pencatatan pernikahan dengan tatanan normal baru, hal ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan dan penyebaran Covid-19 terhadap pegawai KUA Kecamatan maupun masyarakat setempat.³⁵

Sejak pandemi Covid-19, pelayanan nikah hanya dilakukan di KUA kecamatan saja. Mulai 10 Juni 2020, calon pengantin dan masyarakat dapat melaksanakan akad nikah di luar KUA, rumah, masjid maupun gedung pertemuan. Dalam pelaksanaannya ada sejumlah protokol kesehatan yang tetap harus diikuti oleh pegawai KUA, calon pengantin, maupun keluarga. Misalnya, melakukan pembatasan jumlah orang yang hadir maksimal 10 orang jika dilaksanakan di rumah. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat edaran tersebut terdiri dari:

1. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan.
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online, baik melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon maupun e-mail.
3. Pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di luar Kua.
4. Pembatasan jumlah peserta akad nikah. Apabila akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di rumah maka dihadiri sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang, apabila akad nikah dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan dihadiri sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 30 orang.

³⁵Surat Edaran Kementerian Agama tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid, <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/SE-pelayanan-nikah.pdf>, diakses pada 28 November 2020, pukul 08.15 WIB.

5. Penerapan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan akad nikah harus diawasi dan tetap dijalankan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) maupun masyarakat.

Pada 21 Maret 2020, Bupati Ponorogo mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 445/945/405.03.1/2020 tentang Himbuan Pembatalan Kegiatan yang Melibatkan Pengumpulan Massa dan Penutupan Sementara Seluruh Gedung Persewaan Baik Pemerintah Maupun Swasta dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Ponorogo. Edaran ini dikeluarkan menindaklanjuti keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia. Dalam edaran tersebut masyarakat melakukan pembatalan kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa dalam bentuk apapun mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020, serta penutupan sementara persewaan gedung baik milik pemerintah maupun swasta.

Di Ponorogo, tradisi pernikahan selama pandemi juga menyesuaikan dengan kebijakan dan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Secara teknis akad nikah dan resepsi dilakukan sama dengan pernikahan-pernikahan lainnya sebelum masa pandemi, namun kegiatan yang digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Penyesuaian yang dilakukan masyarakat dalam menyelenggarakan pernikahan diantaranya, pemasangan papan peringatan yang meminta para tamu undangan untuk menggunakan masker, menyediakan fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun dan tisu, menyediakan hand sanitizer, dan menyediakan masker cadangan. Pengurangan jumlah tamu undangan juga dilakukan untuk menghindari banyaknya kerumunan, serta kursi-kursi yang disediakan untuk para tamu undangan ditata dengan jarak aman.

Dalam prosesi akad nikah yang dilakukan baik di KUA maupun di rumah pengantin tetap dilakukan sesuai dengan aturan agama Islam, petugas KUA dan kedua pengantin menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah dan menggunakan sarung tangan sebagai tambahan

protokol. Selain dalam prosesi akad nikah dan resepsi, menyesuaikan masyarakat juga nampak pada penyajian hidangan untuk tamu undangan. Sesuai dengan himbauan pemerintah kabupaten ponorogo, hidangan yang disajikan untuk para tamu undangan dalam bentuk kemasan agar mudah dibawa pulang. Hal ini disampaikan juga oleh bupati Ponorogo ketika menghadiri pernikahan pertama di era kebiasaan baru di Pondok Pesantren Thoriqul Huda, “Satu yang jadi catatan saya, untuk *dbabaran* (hidangan) untuk para tamu tadi saya lihat pakai model prasmanan (ambil sendiri). Dalam ketentuan, tuan rumah menyediakan hidangan dengan cara dikemas untuk dibawa pulang atau istilahnya *take away*. Saya harap pada pernikahan warga lain setelah ini semua protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik.”³⁶

Adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 ini, mengharuskan masyarakat mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Berbagai himbauan dari pemerintah baik pemerintah tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten diumumkan guna mencegah terjadinya penyebaran virus covid-19 semakin meluas. Dalam prosesi pernikahan satuan tugas covid-19 tingkat desa, turun tangan langsung dalam pengawasan pelaksanaan acaranya tersebut, mulai dari persiapan acara hingga berakhirnya acara. Sampai saat ini, masyarakat Ponorogo mulai terbiasa dengan era normal baru selama pandemi covid-19.

Kegiatan pernikahan yang sebelum adanya pandemi covid-19 ini biasanya menghadirkan sanak saudara yang berapa di luar desa atau di luar kabupaten Ponorogo, kini kegiatan ini hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat, dan tetangga sekitar yang bisa dipastikan tidak terpapar virus Covid-19. Kegiatan dilakukan tetap dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah.

Kesimpulan

Dampak dari pandemi Covid-19 sangat besar bagi pola kehidupan masyarakat di dunia di segala bidang, hal ini memberikan tekanan kepada manusia untuk mampu beradaptasi dengan keadaan

³⁶<https://ponorogo.go.id/2020/07/22/di-ponorogo-akad-nikah-dan-resepsi-pertama-di-era-kebiasaan-baru-diawasi-bupati/>, diakses pada 28 November 2020, pukul 16.40 WIB.

yang baru. Manusia dituntut untuk mampu melakukan inovasi untuk mencegah penyebaran virus ini. Dampak ini juga menimpa komunitas terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Salah satu dampak yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pernikahan. Pandemi Covid-19 sedikit banyak telah mempengaruhi prosesi pernikahan masyarakat daerah Ponorogo yang masih menjalankan tradisi pernikahan Jawa. Masyarakat menjalankan tradisi yang ada dibarengi dengan penerapan prokool kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan membatasi jumlah tamu undangan yang hadir. Perubahan-perubahan ini terjadi sebagai hasil dari penyesuaian masyarakat dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pernikahan diantaranya, penerapan protokol kesehatan selama acara berlangsung, penyajian makanan untuk para tamu undangan, serta minimalisir jumlah tamu undangan yang hadir dalam resepsi pernikahan. Adaptasi yang dilakukan masyarakat ini tidak mengurangi kesakralan dari prosesi-prosesi yang dilakukan kedua pengantin dan keluarga selama rangkaian acara pernikahan berlangsung. Perubahan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai esensial hukum Islam akan perwujudan kemaslahatan umat yang merupakan poin utama dari *maqashid syariah*.

Daftar Rujukan

- Aryati, Lies, *Menjadi MC Acara Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Busyro, Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah, Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Dewi, Ni Putu Dian Utami dkk., *Book Chapters: Bali vs Covid-19*, Bali: NILACAKRA, 2020.
- Dewi, Sri Puspa, "Tradisi Rewang dalam Adat Perkawinan Komunitas Jawa di Desa Petahan Jaya SP-1 Kecamatan Tapung Kabupaten Tampak," *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015.
- Geertz, Clifford, *Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, Depok: Komunitas Bambu, 2014.
- <https://covid19.go.id/p/protokol/keputusan-menteri-dalam-negeri-nomor-440-830-tahun-2020>, diakses pada 29 November 2020.

- <https://ponorogo.go.id/2020/03/05/ini-cara-pemkab-ponorogo-lindungi-warganya-dari-corona/>, akses pada 28 November 2020.
- <https://ponorogo.go.id/2020/07/22/di-ponorogo-akad-nikah-dan-resepsi-pertama-di-era-kebiasaan-baru-diawasi-bupati/>, akses pada 28 November 2020.
- Iqbal, Muhammad, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, Depok: Gema Insani, 2018.
- Kartono, J. Lukito, “Konsep Ruang Tradisional Jawa Dalam Konteks Budaya”, *Jurnal Dimensi Interior*, Vol. 3 No. 2, Desember 2005.
- Kementerian Agama, *Mushaf Madinah*, Bandung, Penerbit Jabal, 2018.
- Kurniawati, Endri, “Kementerian Agama Buka Kembali Layanan Akad Nikah di KUA,” <https://nasional.tempo.co/read/1335380/kementerian-agama-buka-kembali-layanan-akad-nikah-di-kua/>, akses 28 November 2020.
- M. Fajri, “Sistem Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan di Tengah Pandemi Covid-19, <https://puspensos.kemsos.go.id/sistem-sosial-budaya-masyarakat-pedesaan-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses pada 29 November 2020.
- Permatasari, Afika Fitria dan Mahendra Wijaya, “Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Kota Surakarta,” *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 6 No. 1, 2017.
- Pratama, Bayu Adi dan Novita Wahyuninggih, “Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Kalten”, *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018.
- Priantoro, Boedi, “Dampak Covid-19 Pada Perubahan Sosial Masyarakat,” dalam *KOCENIN Serial Konferensi* No.1, 2020.
- Putri, Ririn Noviyanti, “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari jambi*, Vol. 20, No. 2 Juli 2020.
- Rosadi, Miftah dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Stigma Sosial dan Diskriminasi terhadap Penderita Covid-19 (Tinjauan Perspektif Maqashid Syari’ah),” *Jurnal Dinamika Penelitian*, Vol. 20, No. 2 November 2020.

- Safrizal, ZA, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah*, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020.
- Sholikhin, Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: NARASI, 2010.
- Surat Edaran Direktur Jedral Bina Masyarakat Islam tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19, https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/SE_Dirjen_Bimas_Islam_04_-_Pengendalian_Pelaksanaan_Pelayanan_Nikah_di_Masa_Darurat_Bencana_Wabah_Penyakit_Akibat_COVID-19.pdf, akses pada 27 November 2020.
- Surat Edaran Kementerian Agama tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Prodiuktif Aman Covid, <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/SE-pelayanan-nikah.pdf>, akses pada 28 November 2020.
- Suryono, Agus, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: PUSTAKA SETIA, 2007.
- Zahrotunnimah, "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Salam: Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7 No. 3, 2020.